



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN BONAI DARUSSALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam;
- c. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 10.18 / PBWNR / IGD.04.05 / 12 / 2024 dan Nomor 23.5 / PBWNR / IGD.04.05 / 12 / 2024, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN BONAI DARUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas desa dalam wilayah Kecamatan Bonai Darussalam;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Bonai Darussalam; dan
- c. menetapkan batas desa dalam wilayah Kecamatan Bonai Darussalam.

BAB II BATAS DESA

Bagian Kesatu Desa Teluk Sono

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sontang;
- b. sebelah timur : Desa Pauh;
- c. sebelah selatan : Kabupaten Kampar dan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam; dan
- d. sebelah barat : Desa Rawa Makmur dan Desa Kasang Mungkal.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono dengan Desa Sontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK14.06.13.2001-13.2002-13.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Teluk Sono, Desa Sontang dan Desa Pauh dengan titik koordinat $100^{\circ} 53' 6,470''$ BT dan $0^{\circ} 59' 24,170''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-001 yang terletak di Jalan Rintis dengan titik koordinat $100^{\circ} 50' 24,810''$ BT dan $1^{\circ} 0' 29,460''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti Jalan sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-002 yang terletak di Simpang Empat Jalan Rintis dengan titik koordinat $100^{\circ} 50' 23,970''$ BT dan $1^{\circ} 1' 38,190''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-003 yang terletak di Jalan Perkebunan PT. RAS dengan titik koordinat $100^{\circ} 49' 13,066''$ BT dan $1^{\circ} 1' 31,404''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-004 yang terletak di Jalan Caltex dengan titik koordinat $100^{\circ} 49' 45,563''$ BT dan $1^{\circ} 2' 51,655''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti Jalan Caltex sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-005 yang terletak di Jalan Caltex dengan titik koordinat $100^{\circ} 49' 0,977''$ BT dan $1^{\circ} 3' 19,037''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat mengikuti Jalan Caltex sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-006 yang terletak di Jalan Caltex $100^{\circ} 47' 42,796''$ BT dan $1^{\circ} 3' 19,130''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti Jalan PU sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-007 yang terletak di Jalan PU dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 43,292''$ BT dan $1^{\circ} 3' 20,264''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-008 dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 41,770''$ BT dan $1^{\circ} 3' 20,574''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-009 yang terletak di di Jalan Perkebunan PT. Andika Pratama Sejahtera dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 42,049''$ BT dan $1^{\circ} 3' 30,060''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-010 yang terletak di Jalan Perkebunan PT. Andika Pratama Sejahtera dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 45,958''$ BT dan $1^{\circ} 4' 5,317''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-011 yang terletak di Pinggir Parit PT. Hutahaeen dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 3,990''$ BT dan $1^{\circ} 4' 45,260''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti parit sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-012 yang terletak di Pinggir Parit PT. Hutahaeen dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 3,680''$ BT dan $1^{\circ} 4' 58,310''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti parit sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-013 yang terletak di Pinggir Parit PT. Hutahaeen dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 6,069''$ BT dan $1^{\circ} 6' 37,827''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-13.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Teluk Sono, Desa Sontang dan Desa Kasang Mungkal yang terletak di Pinggir Sungai Rokan Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 43' 41,476''$ BT dan $1^{\circ} 6' 53,866''$ LU.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono dengan Desa Pauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimulai dari TK14.06.13.2001-13.2002-13.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Teluk Sono, Desa Sontang dan Desa Pauh dengan titik koordinat $100^{\circ} 53' 6,470''$ BT dan $0^{\circ} 59' 24,170''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.13.2001-13.2005-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 53' 21,813''$ BT dan $0^{\circ} 59' 12,257''$ LU; selanjutnya menuju

kearah tenggara sampai pada TK14.06.13.2001-13.2005-002 dengan titik koordinat 100° 53' 40,490" BT dan 0° 57' 48,076" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.01-14.06.13.2001-13.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Teluk Sono dan Desa Pauh dengan titik koordinat 100° 53' 39,429" BT dan 0° 57' 16,201" LU.

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimulai dari TK14.06.06.2004-13.2001-13.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Muara Dilam, Desa Teluk Sono dan Desa Rawa Makmur dengan titik koordinat 100° 41' 12,110" BT dan 1° 2' 56,830" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-001 yang terletak di Parit Nasir/Jembatan dengan titik koordinat 100° 41' 47,550" BT dan 1° 2' 43,410" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-002 yang terletak di Danau Simpulu dengan titik koordinat 100° 42' 42,950" BT dan 1° 2' 33,730" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-003 yang terletak di Naga Jeruk/Jalan Lintas Kotalama-Sontang dengan titik koordinat 100° 46' 42,030" BT dan 1° 1' 39,100" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-004 yang terletak di Pinggir Parit Afdeling 5 PT. Hutahaeen dengan titik koordinat 100° 48' 7,760" BT dan 1° 0' 31,540" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-005 yang terletak di Jalan Perkebunan PT. SAM dengan titik koordinat 100° 48' 10,320" BT dan 0° 58' 54,810" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-006 dengan titik koordinat 100° 50' 57,530" BT dan 0° 57' 34,230" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.01-14.06.06.2004-13.2001-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Muara Dilam dan Desa Teluk Sono dengan titik koordinat 100° 52' 9,563" BT dan 0° 56' 59,203" LU.

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono dengan Desa Rawa Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.06.2004-13.2001-13.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Muara Dilam, Desa Teluk Sono dan Desa Rawa Makmur dengan titik koordinat 100° 41' 12,110" BT dan 1° 2' 56,830" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.13.2001-13.2004-001 dengan titik koordinat 100° 41' 22,000" BT dan 1° 3' 3,330" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.13.2001-13.2004-13.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Teluk Sono, Desa Rawa Makmur dan Desa Kasang Mungkal yang terletak di Jalan Lintas Sontang-Duri dengan titik koordinat 100° 41' 20,990" BT dan 1° 4' 1,220" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono dengan Desa Kasang Mungkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.13.2001-13.2004-13.2007-000 yang merupakan

titik simpul batas Desa Teluk Sono, Desa Rawa Makmur dan Desa Kasang Mungkal yang terletak di Jalan Lintas Sontang-Duri dengan titik koordinat 100° 41' 20,990" BT dan 1° 4' 1,220" LU; selanjutnya menuju kearah timur mengikuti jalan sampai pada TK14.06.13.2001-13.2007-001 yang terletak di Jalan Lintas Sontang-Duri/Simpang Muara Dilam dengan titik koordinat 100° 41' 59,640" BT dan 1° 4' 20,000" LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.13.2001-13.2007-002 yang terletak di Simpang Teluk Sirah dengan titik koordinat 100° 41' 58,870" BT dan 1° 4' 16,170" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.13.2001-13.2007-003 yang terletak di Tepian Sungai Rokan Kiri dengan titik koordinat 100° 43' 19,400" BT dan 1° 4' 27,590" LU; selanjutnya menuju kearah utara mengikuti aliran Sungai Rokan Kiri sampai pada TK14.06.13.2001-13.2002-13.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Teluk Sono, Desa Sontang dan Desa Kasang Mungkal yang terletak di Pinggir Sungai Rokan Kiri dengan titik koordinat 100° 43' 41,476" BT dan 1° 6' 53,866" LU.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Desa Bonai

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kabupaten Rokan Hilir;
- b. sebelah timur : Kabupaten Bengkalis;
- c. sebelah selatan : Desa Kasang Padang; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mengikuti garis batas antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam dengan Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mengikuti garis batas antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021.

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bonai dengan Desa Kasang Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimulai dari TK14.03-14.06.13.2003-13.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa

Bonai, Desa Kasang Padang dan Kabupaten Bengkalis yang terletak di Pinggir Sungai Rangau dengan titik koordinat 100° 59' 23,404" BT dan 1° 13' 35,292" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-001 yang terletak di KM 2 Jalan Kosmar dengan titik koordinat 100° 56' 47,300" BT dan 1° 14' 10,900" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-002 yang terletak di Jalan Kasang Pulau Sampaik/dekat bekas Kilang Kayu H.Kumik di dalam Konsesi HTI PT. Bina Daya Bentala dengan titik koordinat 100° 54' 26,100" BT dan 1° 14' 43,100" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti median jalan sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-003 yang terletak di Jalan Kasang Pulau Sampaik/Simpang Jalan Blok Kebun Pinem dengan titik koordinat 100° 53' 29,460" BT dan 1° 15' 16,690" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-004 yang terletak di Jalan Lintas Sontang-Duri/Gapura dengan titik koordinat 100° 53' 2,500" BT dan 1° 15' 32,000" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya melintasi Sungai Rokan sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-005 yang terletak di Muara Sungai Sikinjang/Sungai Rokan dengan titik koordinat 100° 51' 26,550" BT dan 1° 15' 24,820" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-006 yang terletak di Jalan Gambangan / Samping Gereja dengan titik koordinat 100° 48' 19,300" BT dan 1° 15' 56,700" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-14.07-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Bonai, Desa Kasang Padang dan Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 100° 48' 3,804" BT dan 1° 16' 1,590" LU.

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mengikuti garis batas antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021.

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bonai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Desa Pauh

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Kasang Padang;
- b. sebelah timur : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak;
- c. sebelah selatan : Kabupaten Kampar; dan
- d. sebelah barat : Desa Teluk Sono dan Desa Sontang.

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Batas Pauh dengan Desa Kasang Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dimulai dari

TK14.06.13.2002-13.2005-13.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sontang, Desa Pauh dan Desa Kasang Padang dengan titik korodinat 100° 55' 37,748" BT dan 1° 6' 57,369" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.13.2005-13.2006-001 yang terletak di kebun Lono dengan titik koordinat 100° 56' 51,690" BT dan 1° 6' 56,700" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.13.2005-13.2006-002 yang terletak di dalam konsesi HTI PT. Bina Daya Bintara dengan titik koordinat 100° 57' 25,990" BT dan 1° 6' 56,360" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.03-14.06.13.2005-13.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Bengkalis, Desa Pauh dan Desa Kasang padang yang terletak di Pinggir Sungai Rangau dengan titik koordinat 100° 59' 26,095" BT dan 1° 6' 54,416" LU.

Pasal 17

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam dengan Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mengikuti garis batas antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam dengan Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mengikuti garis batas antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022.

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.

Pasal 19

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pauh dengan Desa Teluk Sono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dimulai dari TK14.06.13.2001-13.2002-13.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Teluk Sono, Desa Sontang dan Desa Pauh dengan titik koordinat 100° 53' 6,470" BT dan 0° 59' 24,170" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.13.2001-13.2005-001 dengan titik koordinat 100° 53' 21,813" BT dan 0° 59' 12,257" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.13.2001-13.2005-002 dengan titik koordinat 100° 53' 40,490" BT dan 0° 57' 48,076" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.01-14.06.13.2001-13.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Teluk Sono dan Desa Pauh dengan titik koordinat 100° 53' 39,429" BT dan 0° 57' 16,201" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pauh dengan Desa Sontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dimulai dari TK14.06.13.2002-13.2005-13.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sontang, Desa Pauh dan Desa Kasang Padang dengan titik korodinat 100° 55' 37,748" BT dan 1° 6' 57,369" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.13.2002-13.2005-001 yang terletak di KM 41 Jalan Lintas Sontang-Pauh dengan titik koordinat 100° 53' 18,500" BT dan 1° 0' 32,600" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.13.2002-13.2005-002 dengan titik koordinat 100° 53' 10,720" BT dan 0° 59' 48,340" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.13.2001-

13.2002-13.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Teluk Sono, Desa Sontang dan Desa Pauh dengan titik koordinat 100° 53' 6,470" BT dan 0° 59' 24,170" LU.

Pasal 20

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Desa Kasang Padang

Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Bonai;
- b. sebelah timur : Kabupaten Bengkalis;
- c. sebelah selatan : Desa Pauh dan Desa Sontang; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 22

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kasang Padang dengan Desa Bonai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dimulai dari TK14.03-14.06.13.2003-13.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Bonai, Desa Kasang Padang dan Kabupaten Bengkalis yang terletak di Pinggir Sungai Rangau dengan titik koordinat 100° 59' 23,404" BT dan 1° 13' 35,292" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-001 yang terletak di KM 2 Jalan Kosmar dengan titik koordinat 100° 56' 47,300" BT dan 1° 14' 10,900" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-002 yang terletak di Jalan Kasang Pulau Sampaik/dekat bekas Kilang Kayu H.Kumik di dalam Konsesi HTI PT. Bina Daya Bentala dengan titik koordinat 100° 54' 26,100" BT dan 1° 14' 43,100" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti median jalan sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-003 yang terletak di Jalan Kasang Pulau Sampaik/Simpang Jalan Blok Kebun Pinem dengan titik koordinat 100° 53' 29,460" BT dan 1° 15' 16,690" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-004 yang terletak di Jalan Lintas Sontang-Duri/Gapura dengan titik koordinat 100° 53' 2,500" BT dan 1° 15' 32,000" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya melintasi Sungai Rokan sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-005 yang terletak di Muara Sungai Sikinjang/Sungai Rokan dengan titik koordinat 100° 51' 26,550" BT dan 1° 15' 24,820" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-006 yang terletak di Jalan Gambangan / Samping Gereja dengan titik koordinat 100° 48' 19,300" BT dan 1° 15' 56,700" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.13.2003-13.2006-14.07-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Bonai, Desa Kasang Padang dan Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 100° 48' 3,804" BT dan 1° 16' 1,590" LU.

Pasal 23

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam dengan Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mengikuti garis batas antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021.

Pasal 24

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kasang Padang dengan Desa Pauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dimulai dari TK14.06.13.2002-13.2005-13.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sontang, Desa Pauh dan Desa Kasang Padang dengan titik korodinat 100° 55' 37,748" BT dan 1° 6' 57,369" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.13.2005-13.2006-001 yang terletak di kebun Lono dengan titik koordinat 100° 56' 51,690" BT dan 1° 6' 56,700" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.13.2005-13.2006-002 yang terletak di dalam konsesi HTI PT. Bina Daya Bintara dengan titik koordinat 100° 57' 25,990" BT dan 1° 6' 56,360" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.03-14.06.13.2005-13.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Bengkalis, Desa Pauh dan Desa Kasang padang yang terletak di Pinggir Sungai Rangau dengan titik koordinat 100° 59' 26,095" BT dan 1° 6' 54,416" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Kasang Padang dengan Desa Sontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dimulai dari TK14.06.13.2002-13.2006-14.07-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sontang, Desa Kasang padang dan Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 100° 46' 54,596" BT dan 1° 14' 24,669" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.13.2002-13.2006-001 yang terletak di Jalan Lintas Sontang-Duri/Gapura dengan titik koordinat 100° 51' 0,610" BT dan 1° 11' 38,270" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.13.2002-13.2006-002 dengan titik koordinat 100° 56' 13,030" BT dan 1° 8' 34,860" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.13.2002-13.2005-13.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sontang, Desa Pauh dan Desa Kasang Padang dengan titik korodinat 100° 55' 37,748" BT dan 1° 6' 57,369" LU.

Pasal 25

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d adalah mengikuti garis batas antar kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021.

Pasal 26

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kasang Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 18 Februari 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR : 1